

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, BCAS membentuk komite-komite di bawah Direksi. Terdapat 7 komite yang berfungsi membantu Direksi dalam mengelola BCAS, yaitu sebagai berikut:

1. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee / ALCO*)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kebijakan Pembiayaan
4. Komite Pembiayaan
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Sumber Daya Manusia
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Keberadaan komite-komite Direksi tersebut juga bertujuan untuk penyempurnaan implementasi prinsip tata kelola perusahaan dalam kegiatan operasional BCAS yaitu:

- a. Pencapaian tingkat profitabilitas BCAS yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva BCA Syariah (*asset and liabilities management*).
- b. Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
- c. Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.
- d. Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCAS.
- e. Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

1. *Asset and Liabilities Committee (ALCO) / Komite Aset and Liabilitas*

Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCAS secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko investasi dan risiko imbal hasil melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*) BCAS. Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 29/Maret/2010 perihal Struktur Komite Dibawah Direksi.

- a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara
Struktur dan keanggotaan ALCO terdiri dari:
 - Personalia Komite, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva BCAS (*asset and liabilities management*).
 - Kelompok Kerja (Pokja), dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO.
 - Narasumber, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang narasumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara ALCO adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Presiden Direktur	Memiliki Hak Suara
Sekretaris	Kepala Bidang Treasury	
Anggota	Direktur	
Anggota	Direktur	
Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	
Anggota	Kepala SKBK	
Anggota	Kepala SKKPP	
Anggota	Kepala SKARP	
Anggota	Kepala Departemen MRK	

b. Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok ALCO yaitu:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas BCAS dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai *net income margin* yang optimal.

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
- Metodologi penentuan harga produk dana dan pembiayaan.
- Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko pasar, risiko investasi, dan risiko imbal hasil.
- Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
- Daya saing suku bagi hasil dana dan pembiayaan.
- Strategi bank pesaing.
- Kendala penerapan hasil Keputusan ALCO.
- Perilaku nasabah dan perubahannya.

2. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCAS. KMR berpedoman SEOJK 25/SEOJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan No. 028/ SK/DIR/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Struktur Komite di Bawah Direksi.

a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMR adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Dilisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	Memiliki hak suara
Sekretaris Komite dan Anggota Tetap	Kepala Departemen MRK	
Anggota Tetap	Presiden Direktur	
Anggota Tetap	Direktur	
Anggota Tetap	Direktur	
Anggota Tetap	Direktur	Memiliki hak suara
Anggota Tetap	Kepala SKARP	
Anggota Tetap	Kepala Satuan Hukum dan SDM	
Anggota Tidak Tetap	Kepala SKBK	
Anggota Tidak Tetap	Kepala Divisi Operasi	

b. Wewenang dan Tanggung Jawab KMR

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit meliputi:

- Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman Manajemen Risiko.
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.
- Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, termasuk dalam keputusan bisnis yang tidak sesuai dengan prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

3. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan. Pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite SDM, yakni yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 028/SK/DIR/2010 tanggal 28 Maret 2010 perihal Struktur Komite SDM (SK Struktur Komite SDM).

a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- Personalia Komite, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCAS (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara Komite SDM adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Disisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Sekretaris merangkap anggota	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	
Anggota	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan	
Anggota	Direktur	

b. Fungsi Pokok dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok dari Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.
- Memantau dan memastikan bahwa penerapan Kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten.
- Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM.
- Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite SDM

Anggota Komite SDM yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat.
- Memantau penerapan strategi dan kebijakan sumber daya manusia

4. Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang prudent. Pedoman KPP dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 056/SK/DIR/2022 tanggal 14/10/2022 perihal Struktur Komite Kebijakan Pembiayaan.

a. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KKP adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua merangkap anggota	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Sekretaris Komite merangkap anggota	Kepala SKARP	
Anggota	Direktur yang membidangi ARP	
Anggota	Direktur yang membidangi SBK	
Anggota	Direktur yang membidangi BRK	
Anggota	Direktur yang membidangi STL	
Anggota	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko	
Anggota	Kepala Satuan Kerja SBK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja BRK	
Anggota	Kepala Satuan Kerja SAI	
Anggota	Kepala Departemen Manajemen Risiko	
Anggota	Kepala Departemen Kepatuhan	
Anggota	Kepala Satuan Kerja STL	
Anggota	Kepala Departemen Sistem Prosedur dan Pendukung Operasi	

b. Fungsi Pokok, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Kebijakan Pembiayaan adalah:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCAS.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

5. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan (KP) dibentuk untuk memastikan penerapan pembiayaan sejalan dengan rencana strategis bank serta meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pedoman KP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 057/SK/DIR/2022 tanggal 14/10/2022 tentang Struktur Komite Pembiayaan.

a. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Dalam struktur keanggotaan KP, terdapat:

- Pemantau, yaitu Direktur yang membidangi Kepatuhan, Kepala Departemen Kepatuhan atau yang mewakili.
- Ketua, yaitu Pejabat tertinggi dari sisi bisnis.
- Sekretaris, yaitu Pejabat dari sisi risiko (ARP).
- Narasumber, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan kepada KP dalam mengambil keputusan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal maupun pihak eksternal BCAS.

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari minimal 1 pejabat sisi bisnis dan 1 pejabat sisi risiko. Hak suara anggota komite sesuai dengan limit wewenang berdasarkan tingkat Komite Pembiayaan yang diatur terpisah melalui ketentuan Wewenang Pemutus Pembiayaan. Berikut susunan Komite Pembiayaan:

Sisi Bisnis	Sisi Risiko
Presiden Direktur *) Direktur yang membidangi BRK Direktur yang membidangi SBK Direktur yang membidangi Tresuri Kepala Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi (SBK) Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel & Konsumer (BRK) Kepala Satuan Kerja Keuangan, Tresuri dan Perencanaan Perusahaan (SKA) Senior Officer BRK Kepala Cabang Syariah	Presiden Direktur *) Direktur yang membidangi ARP Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP) Senior Officer ARP

Keterangan: *) Presiden Direktur dapat berada di salah satu antara sisi bisnis atau sisi risiko, namun tidak secara bersamaan di kedua sisi

b. Fungsi Pokok, Tugas, dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pembiayaan yaitu:

- Memberikan pengarahannya apabila perlu dilakukan analisis pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

Kewenangan Komite Pembiayaan dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan Pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan yang tertuang dalam Manual Ketentuan Pembiayaan, sesuai dengan limit yang ditentukan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Masing-masing anggota Komite Pembiayaan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai perannya yaitu:

- Ketua memiliki tugas pokok memimpin rapat.
- Tugas pokok anggota komite di antaranya memberikan masukan/rekomendasi berkaitan dengan pembiayaan, memutuskan pembiayaan berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama, serta memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat.
- Tugas pokok pemantau yaitu mengawasi pelaksanaan proses pengambilan keputusan komite sesuai tugas dan tanggung jawab dalam bidang kepatuhan, menghadiri setiap rapat komite, serta menindaklanjuti masalah atau pertanyaan yang berkaitan dengan ketentuan/peraturan perbankan syariah.
- Sekretaris bertanggung jawab untuk mendukung kelancaran rapat dan menyusun laporan bulanan.
- Tugas pokok nara sumber yaitu memberikan penjelasan mengenai suatu hal atau permasalahan sesuai permintaan Komite Pembiayaan.

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan system teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCAS serta meningkatkan keunggulan bersaing BCAS melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. Pedoman KPTI dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan Direksi No. 040/SK/DIR/2011 tanggal 26 Agustus 2011 perihal Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

a. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi terdiri dari:

- Personalia Komite, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki Fungsi memantau Rencana Strategi TI, serta Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI.
- Dalam satuan waktu KPTI dapat mengundang Narasumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Narasumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCAS.

Struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Dilisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi	Memiliki hak suara
Sekretaris (merangkap anggota)	Kepala Departemen Teknologi Informasi	
Anggota	Presiden Direktur	
Anggota	Direktur Kepatuhan	
Anggota	Direktur lain Pengguna Utama IT	
Anggota	Kepala Satuan Kerja TI & Logistik	
Anggota	Kepala Satuan Kerja Audit Internal	
Anggota	Kepala Departemen Operasional TI	
Anggota	Kepala Departemen Sisduk & PPO	
Anggota	Kepala Departemen MRK	
Anggota	Kepala Departemen Kepatuhan	
Anggota	Kepala Unit Kerja Pengguna Utama IT*	

Keterangan: *Keluar-sertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja yang bersangkutan

b. Fungsi Pokok, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi yaitu:

- Membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
- Melakukan peninjauan kembali dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCAS.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCAS.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCAS.

Tugas dan Tanggung Jawab

KPTI memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

- Mereview rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
- Mereview Langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi bank pada sektor TI.
- Mereview perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama
- Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.
- Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati.
- Memantau dan memastikan kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank.
- Memantau kinerja TI, dan Upaya peningkatannya.
- Memantau Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait IT, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank.

Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memastikan BCAS memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi yang independen kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan. Pedoman komite ini dalam menjalankan tugasnya yaitu Surat Keputusan No. 052/SK/DIR/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) Tahun 2023.

a. Struktur, Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) adalah sebagai berikut:

- Personalia Komite, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.
- Narasumber, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCAS.

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK yaitu sebagai berikut:

Jabatan di Komite	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM	Memiliki hak suara
Anggota tetap	Kepala SKAI	Memiliki hak suara
Anggota tetap	Kepala Satuan Kerja TI dan Logistik	Memiliki hak suara
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Kepala Departemen Audit Kantor Pusat dan Anti Fraud	Tanpa hak suara
Anggota tidak tetap	Kepala Unit Kerja Kantor Pusat/Kepala Cabang yang membawahi Karyawan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan	Memiliki hak suara

b. Fungsi Pokok, Tugas, dan Tanggung Jawab KPKK

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/ rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

Tugas dan Tanggung Jawab KPKK

Tugas pokok anggota KPKK yang memiliki hak suara adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota komite berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat 1 level di bawah anggota komite yang tidak hadir (minimal setingkat Kepala Departemen) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.